



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**HALIM ALI BIN YUDIN ALI**, NIK 7502071708900002, tempat tanggal lahir Bubaa, 17 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**DEIS TOMAILI BINTI USMAN TOMAILI**, NIK 7111025112850002, tempat tanggal lahir Tombulilato, 11 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonan lisannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 06 Maret 2012 di Desa Bulili Dusun Tanjung , Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama USMAN TOMAILI yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab ABDUL RAHMAN ALI. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah IRPAN ALI dan YUMAN ALI;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  1. JULIANTI ALI BINTI HALIM ALI, tempat tanggal lahir Olele, 07 Juli 2014, umur 10 tahun;
  2. ATIFA FAZILA ALI BINTI HALIM ALI, tempat tanggal lahir Olele, 13 Agustus 2015, umur 9 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa Pemohon Tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 140/Dlt.Pag.P/409/VIII/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (HALIM ALI BIN YUDIN ALI) dan Pemohon II (DEIS TOMAILI BINTI USMAN TOMAILI) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2012 di Desa Bulili DusunTanjung, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Marwin Kuuna bin Ibrahim Ali**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 6 Maret 2012;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu pemohon II bernama MARWIN KUUNA yang kemudian memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada ABDUL RAHMAN ALI;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah IRPAN ALI DAN KADIR LAIYA, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

2. **Irpan Ali bin Yudin Ali**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Limbati, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu pemohon II bernama MARWIN KUUNA yang memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN ALI untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah IRPAN ALI DAN KADIR LAIYA, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2012, di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah adalah sepupu pemohon II bernama MARWIN KUUNA yang memberikan kuasa pengucapan ijab kepada ABDUL RAHMAN ALI dengan maskawin berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama IRPAN ALI DAN KADIR LAIYA namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm





dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2012, di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah adalah sepupu Pemohon II bernama MARWIN KUUNA yang memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN ALI untuk pengucapan ijab dengan maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama IRPAN ALI DAN KADIR LAIYA, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejak dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikarunia dua orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 6 Maret 2012, di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah sepupu pemohon II yang bernama MARWIN KUUNA yang memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN ALI untuk pengucapan ijab.
3. Bahwa maskawin berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama IRPAN ALI DAN KADIR LAIYA.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm



darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.

5. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 6 Maret 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,9,10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2012 di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**HALIM ALI BIN YUDIN ALI**) dengan pemohon II (**DEIS TOMAILI BINTI USMAN TOMAILI**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2012, di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1446 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
Biaya Proses	:	Rp	0
Biaya	:	Rp	0
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp	0
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp	0
(nol rupiah)			